

TUGAS AKHIR

**KAJIAN HUKUM GRATIFIKASI SEKSUAL TERHADAP
PENYELENGGARA NEGARA
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI**



OLEH :

MUHAMMAD AKBAR ZAIDAN NICA PUTRA

NIM : 20221440047

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2026

TUGAS AKHIR

KAJIAN HUKUM GRATIFIKASI SEKSUAL TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI

"Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana
Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya"



OLEH :

MUHAMMAD AKBAR Z Aidan Nica Putra

NIM : 20221440047

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2026


HALAMAN PENGESAHAN


Nama Mahasiswa : Muhammad Akbar Zaidan Nica Putra
NIM : 20221440047
Judul Tugas Akhir : Kajian Hukum Gratifikasi Seksual Terhadap Penyelenggara Negara Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 28 Januari 2026

Surabaya, 28 Januari 2026

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : Dr. Levina Yustitiationingtyas, S.H., LLM ()

Anggota Penguji : Satria Unggul Wicaksana Prakasa, () S.H., M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : **Kajian Hukum Gratifikasi Seksual Terhadap Penyelenggara
Negara Sebagai Tindak Pidana Korupsi**
Nama Mahasiswa : **Muhammad Akbar Zaidan Nica Putra**
NIM : **20221440047**

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 28 Januari 2026

Surabaya, 28

Januari 2026

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

KAJIAN HUKUM GRATIFIKASI SEKSUAL TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstrak

Kejahatan korupsi di Indonesia terus berkembang dan bermanifestasi dalam berbagai bentuk, yang tidak hanya melibatkan keuntungan materiil tetapi juga jasa seksual yang ditawarkan kepada pejabat publik sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas resmi mereka. Meskipun demikian, peraturan mengenai pemberian gratifikasi dalam UU No. 31 Tahun 1999, bersama dengan UU No. 20 Tahun 2001, tidak secara jelas mengatur tentang gratifikasi seksual, sehingga menimbulkan kesulitan dan celah hukum dalam penuntutan. Studi ini bertujuan untuk meneliti tanggung jawab pidana pejabat publik yang menerima jasa seksual sebagai gratifikasi dan untuk mengeksplorasi bagaimana hal ini dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi hukum normatif, yang mengacu pada perundang-undangan, teori hukum, dan analisis literatur yang relevan. Temuan studi menunjukkan bahwa pemberian jasa seksual memenuhi unsur suap sebagaimana diuraikan dalam Pasal 12B UU Anti Korupsi jika terbukti bahwa hal tersebut berkaitan dengan tugas resmi dan bertentangan dengan kewajiban pejabat yang bersangkutan. Selain itu, bukti ini dapat diperkuat melalui beban pembuktian terbalik terhadap penerima layanan seksual, dengan memanfaatkan kesaksian dari saksi dan bukti elektronik.

Kata kunci: Gratifikasi Seksual; Pejabat Publik; kejahatan Korupsi

Abstract

The corruption crimes in Indonesia continue to develop and manifest in various forms, involving not only material gains but also sexual services offered to public officials in exchange for the performance of their official duties. However, the regulations on the giving of gratuities in Law No. 31 of 1999, together with Law No. 20 of 2001, do not clearly regulate sexual gratuities, thus creating difficulties and legal loopholes in prosecution. This study aims to examine the criminal liability of public officials who receive sexual services as gratuities and to explore how this can be classified as a criminal act of corruption. The research methodology used is a normative legal study, which refers to legislation, legal theory, and relevant literature analysis. The findings of the study showed that the provision of sexual services fulfills the elements of bribery as outlined in Article 12B of the Anti-Corruption Law if it is proven that it is related to official duties and contrary to the obligations of the official concerned. In addition, this evidence can be strengthened through the reverse burden of proof against the recipient of sexual services, by utilizing witness testimony and electronic evidence.

Keywords: *Sexual Gratification; Public Officials; Corruption Crimes*

1. Pendahuluan

Korupsi tetap menjadi masalah besar yang sangat sulit dihilangkan dan dihentikan sepenuhnya di negara kita. Pejabat publik kita masih sering terlibat dalam kejahatan semacam itu. Seiring waktu, mereka terus mencari cara untuk mencari celah dalam hukum negara kita sehingga mereka dapat terus melakukan korupsi tanpa menghadapi konsekuensi dan menghindari keterlibatan pribadi.¹

Korupsi memiliki beragam bentuk diantaranya ialah gratifikasi. Gratifikasi adalah pelimpahan hadiah ataupun kompensasi. Hal ini dapat diklasifikasikan sebagai bentuk tindak pidana korupsi karena, pada praktik lapangannya, hadiah-hadiah ini diberikan oleh si pemberi kepada orang lain yang dikarenakan seseorang itu telah melakukan sesuatu yang memberikan keuntungan atau telah melindungi kepentingan si pemberi hadiah.²

KPK, lembaga yang bertugas untuk menangani serta memerangi korupsi di negara kita, telah menerima sebanyak 689 laporan pada periode bulan Januari dan Februari tahun 2025 atas 774 sasaran gratifikasi. dengan nominal nilai total sebesar Rp.3.176.643.372. Dalam periode bulan Januari, 348 laporan telah diterima, mencakup jumlah total sebanyak 395 sasaran gratifikasi yang tersusun dengan 224 pengaduan berasal dari Satuan Anti-Gratifikasi serta 124 pengaduan secara masing-masing atau individu.³


Selama periode bulan Februari, terdapat 341 laporan dengan 379 pokok gratifikasi, tersusun 231 UPG serta 110 dari pribadi. Jumlah keseluruhan uraian sebanyak 689 bermula sejak 488 kementerian/lembaga, 125 BUMN/BUMD/anak korporasi, dan 76 pemerintah daerah. Selain itu, dari 774 sasaran gratifikasi, satu adalah satunya. Dalam bentuk aset, slip, platinum, atau mata uang lainnya sejumlah 254; kedua, rangkaian bunga, jamuan berlangsung universal, minuman kemasan, dan barang lainnya dengan masa berlaku sejumlah 203; ketiga, kenang-kenangan, vandel, atau perlengkapan lewat ikon lembaga sponsor sejumlah 70; keempat, tiket perjalanan, jamuan makan, fasilitas penginapan, atau barang lainnya sejumlah 26; dan kelima, barang lainnya sejumlah 221.⁴

¹ NURANNISA SALSADILA, Ayu Efridadewi, and Heni Widiyani, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Masalah Dan Solusinya," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (December 19, 2023).

² Amiruddin Pabbu, Junaeni Sampe Rambung, and Wilson Aldis Pamanda, "TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN GRATIFIKASI PERSPEKTIF HUKUM DAN PENCEGAHAN," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, vol. 8, 2024.

³ Tempo, KPK Terima 689 Laporan Gratifikasi Selama Januari-Februari 2025 (15 Maret 2025)

⁴ Ibid.



Indonesia Corruption Watch atau yang biasa disingkat dengan ICW telah melakukan upaya perbandingan terkait dengan penindakan kasus korupsi pasca dilaksanakan oleh aparat yang memiliki wewenang terhadap hal tersebut sejak periode 4 tahun belakangan ini bermula tahun 2020 sampai dengan pada tahun 2024. upaya ini dilaksanakan agar dapat melihat gambaran umum hasil dari penindakan langsung terkait dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang telah dilaksanakan oleh aparat yang memiliki wewenang, hal itu didasari oleh jumlah kasus korupsi yang telah disidik, jumlah actor pasca disahkan menjadi terdakwa korupsi, serta juga besaran dari nilai potensi kerugian negara yang ditimbulkan.⁵

Grafik Tren Penindakan Korupsi Pada Tahun 2020-2024⁶

Grafik diatas menunjukkan bahwasannya angka kasus korupsi selama periode tahun 2020 sampai dengan periode tahun 2024 menunjukkan lonjakan yang tidak terlalu tinggi. Tetapi lain halnya dengan jumlah aktor yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meskipun keduanya sama-sama mengalami lonjakan namun keduanya juga telah mengalami penurunan pada periode tahun 2024. Hal itu menjadi indikator positif terhadap tren penindakan kasus korupsi pada negara kita selama 4 (empat) tahun belakangan ini.

⁵ Indonesia Corruption Watch., “Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024 Penulis: Zararah Azhim Syah,” 2025.

⁶ Ibid.



Grafik Potensi Kerugian Keuangan Negara Pada Tahun 2020-2024 ⁷

Dari hasil kedua tabel diatas dapat dilihat bahwasannya tren penindakan terhadap kasus korupsi mengalami penurunan, baik dari segi jumlah perkara kasus maupun dari segi jumlah tersangka. Namun hal terjadi sebaliknya nilai kerugian yang diterima oleh negara justru mengalami peningkatan yang signifikan. Pada saat periode tahun 2023, potensi kerugian yang diterima oleh negara tercatat dengan nominal sebesar RP. 28,4 Triliun, sedangkan pada saat periode tahun 2024 mengalami lonjakan drastis menjadi sebesar Rp. 279,9 Triliun. Kenaikan ini mencapai sebesar Rp. 251,5 Triliun atau sekitar 885,2 persen atau nyaris menyentuh Sembilan kali lipat dari periode tahun sebelumnya. ⁸

Yang perlu digaris bawahi ialah bahwa spekulasi penggelapan berisi Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah otorisasi tindakan eksploitasi mineral PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022 adalah penyebab utama peningkatan nilai kerugian negara pada tahun 2024. Berdasarkan perkara ini, diperkirakan negara telah mendapati kebangkrutan sebesar Rp. 271 Triliun, atau sekitar 96,85% semenjak keseluruhan kebangkrutan keuangan negara sebesar Rp. 279 Triliun. ⁹

Korupsi biasanya merugikan ekonomi negara, menurut kacamata masyarakat umum. Meskipun demikian, pada Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan pengkategorian 30 jenis tindak pidana korupsi ke dalam 7 kelompok yang berbeda. (1) Hambatan anggaran Negara diatur dalam

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

Pasal 2 dan Pasal 3. Suap menyuap diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Pasal 13, Ayat (2); Pasal 12 poin a, b, c, d; Pasal 11; Pasal 6 Ayat (1) poin a dan b. (3) Penggelapan dalam Jabatan diatur dalam Pasal 8; Pasal 9; dan Pasal 10 huruf a, b, serta c. (4) Tindakan pemerasan diatur dalam Pasal 12 huruf e, g, dan h. Tindakan penipuan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d. Juga dengan ayat (2). (6) Sebuah sengketa mengenai kebutuhan dalam pengadaan diatur di Pasal 12 huruf i. Yang terakhir yakni gratifikasi dikategorikan melalui Pasal 12B jo, Pasal 12 C. ¹⁰

Mengenai perolehan klasifikasi rumpun perbuatan kriminalitas penggelapan sanggup dilihat bahwasannya Gratifikasi menggambarkan diantaranya dari kategori maupun penggolongan dari tindak pidana korupsi. Gratifikasi sendiri seringkali menjerat para Penyelenggara Negara kita, Para Penyelenggara Negara kita tersebut kerap kali meminta hadiah ataupun imbalan kepada seseorang yang ingin dibantu, dimuluskan jalannya, maupun dilindungi kepentingannya. Dalam praktiknya para Penyelenggara Negara kita menggunakan jabatannya dan juga melakukan aktivitas bertentangan melalui kewajibannya ataupun tugas yang semestinya ia lakukan. Hal ini juga telah jelas melakukan pelanggaran yang telah diatur oleh negara kita dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mempunyai bunyi, *“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”*

Namun yang belakangan ini fenomena Gratifikasi yang tengah ikut mewarnai isu korupsi di Indonesia yakni Gratifikasi seksual. Gratifikasi Seksual sendiri adalah memberikan suatu hadiah ataupun bentuk imbalan dengan bentuk pelayanan seksual kepada beberapa pihak tertentu. Hal tersebut sama saja menjadi salah satu bentuk upaya suap dikarenakan juga mempunyai tujuan agar si penerima Gratifikasi Seksual yang mempunyai suatu jabatan tertentu supaya menggunakan jabatannya untuk dapat memuluskan serta melindungi suatu kepentingan tertentu si pemberi Gratifikasi Seksual. Sudah tidak lagi menggunakan uang secara tunai untuk melakukan perbuatan suap agar dapat memperlancar suatu urusan tertentu. ¹¹

Di Indonesia sendiri, sudah ada kasus yang melibatkan suap dalam bentuk jasa seksual. Pada tahun 2013, seorang hakim bernama Setyabudi Tejocahyono divonis bersalah. Setyabudi salah seorang hakim anggota dalam perkara korupsi terhadap anggaran subsidi publik kota Bandung. Dalam perkara ini, Setyabudi tidak hanya menerima suap sebesar 150 juta rupiah tetapi juga meminta jasa seksual

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, “UNTUK MEMBASMI BUKU PANDUAN UNTUK MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI,” 2006, www.kpk.go.id.

¹¹ Muhammad Alvito Dary, Supanto Supanto, and Ismunarno Ismunarno, “Pengaturan Hukum Mengenai Gratifikasi Pelayanan Seksual Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (March 25, 2024).

setiap hari Kamis dan Jumat sebagai "bagiannya". Pada Desember 2013, Hakim Setyabudi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsider kurungan tiga bulan penjara. Hukuman ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum untuk hukuman penjara 16 tahun.¹²

Contoh lain dari kasus suap dalam bentuk layanan seksual adalah Ahmad Fathanah, yang terlibat dalam kasus pencucian uang pada tahun 2013 dan gratifikasi kuota impor daging sapi. Terbukti bahwa Maria Elizabeth Liman, Dirut Indoguna, memberikan Fathah 13 miliar rupiah. Salah satu wanita yang terlibat dalam kasus tersebut adalah Maharani Suciyono, yang baru berusia 19 tahun, saat ditangkap bersama Fathanah di Hotel Le Meridien. KPK tiba saat dia berada di kamar mandi. Kasus ini juga melibatkan nama Vitalia Sessa, model majalah erotis. KPK menyita beberapa hadiah yang sudah diterimanya Fathanah. Berdasarkan kasus tersebut dan upayanya untuk melakukan banding, Ahmad Fathanah dihukum 16 tahun penjara di Pengadilan Tinggi. Ini adalah hukuman yang bobotnya lebih berat dibandingkan dengan putusan yang lalu, yang menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan subsider 6 bulan penjara.¹³

Perspektif hukum positif di Indonesia, gratifikasi seksual, juga dikenal sebagai sextortion, juga dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan utama hubungan seksual. Hal ini dapat dijatuhi hukuman dengan menggunakan Pasal 6 huruf c UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, seperti yang ditunjukkan dalam Putusan No.47/Pid.Sus/2023/PN.Gst terhadap seorang kepala desa yang berinisial OT. Dalam kasus ini, terdakwa telah terbukti melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul secara berulang kepada korban berinisial WT dengan modusnya berupa menjanjikan pekerjaan, yang hal tersebut telah diberikan juga melalui adanya keterangan dari saksi sekaligus juga adanya bukti *visum et repertum*. Pengadilan Tinggi Medan, dalam Putusan No.1479/Pid.Sus/2023/PT.MDN, telah menegaskan fakta hukum dan unsur penyalahgunaan kekuasaan dalam hal memperoleh kenikmatan seksual, hal tersebut memperkuat keputusan Pengadilan Negeri sebelumnya. Setiap bentuk pemanfaatan jabatan untuk memperoleh keuntungan seksual telah melakukan pelanggaran berat, sesuai dengan penerapan Pasal 6 huruf c jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 100.000.000,00. Keputusan ini menunjukkan komitmen peradilan untuk mencegah dan juga upaya repressif terhadap perbuatan sextortion.¹⁴

¹² Erlita Kresna, "Pelayanan Seksual Sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik," *Deviance Jurnal Kriminologi* 6, no. 1 (June 29, 2022).

¹³ Ibid.

¹⁴ Mayrani Maulidina, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan No. 47 / Pid . Sus / 2023 / Pn . Gst Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" 2, no. 2 (2025).

Dapat diperkirakan bahwa para penyelenggara negara kita lebih cenderung menggunakan layanan seksual sebagai alternatif untuk menerima gratifikasi. Karena didalam UU PTPK, yang menjelaskan tentang objek apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam gratifikasi dan dapat dihukum dengan undang-undang, tidak menyebutkan bahwa layanan seksual termasuk dalam batasan-batasan objek gratifikasi, hal itu menimbulkan kesulitan untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap gratifikasi dengan bentuk layanan seksual.¹⁵

Terjadi kekosongan hukum pada negara kita, belum adanya pengaturan peraturan perundang-undangan yang secara terang dan gamblang dan juga upaya pembuktian yang jelas membahas terkait dengan Gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual, membuka besar peluang para penyelenggara negara kita memilih pelayanan seksual sebagai suatu bentuk Gratifikasi sehingga penerimannya terbebas lolos dari hukuman pidana terkait dengan tindak pidana korupsi.

Sebaliknya cukup banyak penelitian yang telah mengkaji terkait dengan Gratifikasi dalam bentuk layanan seksual, tetapi mayoritas fokus kajiannya hanya berfokus dalam sudut pandang Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saja. Dan masih kurangnya kajian yang melihat dari sudut pandang implikasi Gratifikasi seksual dengan tindak pidana yang lainnya.

Serta masih minimnya penelitian yang membahas upaya pembuktian apa saja untuk dapat membuktikan apakah Gratifikasi seksual termasuk kedalam tindak pidana suap. Penelitian ini ditujukan untuk dapat mengisi kesenjangan yang ada, dengan cara mengkaji dari sudut pandang berbeda yang masih minim digunakan dan juga paparan pembahasan yang lebih rinci langkah-langkah apa saja yang dapat digunakan sebagai upaya pembuktian Gratifikasi seksual termasuk kedalam tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pendahuluan diatas maka diambil rumusan masalah yang pertama pada penelitian ini yaitu pertanggungjawaban hukum penyelenggara negara yang terlibat kasus gratifikasi seksual, selanjutnya yang kedua upaya yang dilakukan untuk membuktikan gratifikasi seksual terhadap penyelenggara negara kedalam tindak pidana korupsi.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif penelitian ini dilaksanakan dengan mengacu kepada komponen hukum utama seperti kaidah hukum serta penetapan peradilan menguasai hubungan dengan

¹⁵ Muhammad Alvito Dary, *op.cit.*

masalah yang akan dibahas. Serta komponen hukum pembantu berwujud kepustakaan, pandangan pakar, serta dokumen resmi lainnya yang juga mempunyai hubungan dengan isu yang akan diteliti. Pada penelitian ini menerapkan pandangan perundang-undangan (*statute approach*) dikarenakan akan melakukan pengkajian terhadap beraneka ragam tatanan norma hal itu menjadi fokus sentral dari suatu penelitian. Adapun pada penelitian ini perundang-undangan yang digunakan acuan oleh penulis adalah UU PTPK, UU TPKS yang juga mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

Penelitian yuridis normatif biasanya hanya berupa studi dokumen, yaitu acuan yang digunakan sebagai sumber bahan hukum, seperti perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, teori hukum, dan pendapat sarjana hukum. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena fokusnya hanya pada peraturan tertulis atau bahan hukum.¹⁶

Pendekatan ditetapkan sejalan bersama poin riset yakni guna mengkaji fenomena gratifikasi seksual dari sudut pandang hukum positif sangat relevan di Indonesia. Penulis mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gratifikasi seksual dan menghubungkannya dengan data yang diperoleh dari literatur hukum, pendapat pakar, dan dokumen resmi. Metode ini diharapkan dapat mencapai kesimpulan sistematis dan logis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Negara Yang Terlibat Kasus Gratifikasi Seksual

Penyelenggara Negara sesuai dengan apa yang telah tertera didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Bab I Pasal 1, mendefinisikan yakni birokrat mengoperasikan peranan parlemen, kehakiman, pengelola, serta fungsionaris lain mempunyai peranan serta perintah fundamental terhubung bersamaan pengelola negara sejalan melalui ketetapan konstitusi yang berlaku, disamakan ibarat administrator negara. Kemudian didalam poin tersebut juga menyebutkan bahwasannya pengelola negara murni ialah mereka yang mematuhi landasan universal pengelola negara serta independen dari praktik korupsi, konspirasi, nepotisme, serta tindakan asusila berlainan.¹⁷

Kedua nama tadi, Pegawai Negeri serta Penyelenggara Negara, juga sudah disebutkan dengan jelas pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

¹⁶ Muhaimin, "METODE PENELITIAN HUKUM," 2020.

¹⁷ Balarama et al., "Rekonstruksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kolusi Dan Nepotisme Berdasarkan UU KKN," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 28 (2025): 2274–90.

Tindak Pidana Korupsi, Keduanya telah dilarang keras melakukan perbuatan korupsi, menerima suap atau gratifikasi dan juga memeras. Lantaran perbuatan jahat tersebut kerap kali dilaksanakan oleh Pegawai Negeri sekaligus juga para Penyelenggara Negara yang mempunyai fungsi serta kewajiban yang seharusnya ia lakukan adalah bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, bukan malah melakukan perbuatan yang dapat menguntungkan dirinya pribadi. Masyarakat pun juga dilarang keras memberikan suap kepada Pegawai Negeri dan juga Penyelenggara Negara. apabila melakukan pelanggaran atas larangan tersebut dapat terancam dengan hukuman penjara ataupun denda.¹⁸

Yang termasuk kedalam bagian Penyelenggara Negara dijelaskan pada Bab II Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999, Penyelenggara Negara cakupannya yakni birokrat pemerintahan di instansi terkemuka seperti menteri, gubernur, hakim, dan pejabat lainnya yang diatur oleh hukum yang ada, juga mencakup pejabat lain yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk dapat memastikan para Penyelenggara Negara bersih dari perbuatan yang dapat menguntungkan dirinya pribadi, Penyelenggara Negara tersebut memiliki asas-asas yang harus ditaati yaitu fondasi-fondasi umum penyelenggaraan negara adalah tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, profesionalitas, kepastian hukum, kepentingan umum, serta akuntabilitas.¹⁹

Praktik pemberian hadiah atau biasa disebut Gratifikasi khususnya pada lingkup Penyelenggara Negara sering terjadi. Gratifikasi sendiri menurut Undang-Undang, pengertiannya sendiri telah tertera di dalam Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwasannya menyebutkan: *“Yang dimaksud dengan “gratifikasi” pada ayat ini yakni pemberian dalam artian luas, hal tersebut meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima didalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik”*²⁰

Jikalau kita telaah isi yang ada dalam Pasal 12B Ayat (1) tersebut, kalimat yang mempunyai pengertian definisi dari gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya merupakan bentuk-bentuk objek dari gratifikasi sendiri. Dari penjelasan yang terdapat dalam Pasal 12B Ayat (1) kita bisa melihat pengertian dari gratifikasi sebenarnya mempunyai makna artian yang bersifat netral dan juga tidak adanya artian tercela ataupun negatif terkait pengertian

¹⁸ Pusat Edukasi Antikorupsi, ACLC KPK.go.id, 8 NOV 2022.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Atozanolo Baene et al., “PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA,” *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 1 (2022).

kata gratifikasi sebenarnya. Jika pengertian ini dikaitkan dengan rumusan pada Pasal 12B dapat kita pahami bahwasannya tidak semua gratifikasi tersebut bertentangan dengan hukum, akan tetapi gratifikasi yang telah memenuhi kriteria didalam unsur pasal 12B saja yang telah berlawanan dengan hukum.²¹

Secara spesifik pengaturan Gratifikasi sendiri telah tertera didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12B bahwasannya telah menjelaskan pada ayat (1) setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai perbuatan suap. Apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan: a). Yang nilainya Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b). Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut adalah suap dilakukan oleh penuntut umum. Pada ayat (2) pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²²

Didalam Pasal 12C menyatakan bahwasannya ketetapan yang ada pada Pasal 12B Ayat (1) tidak dapat diberlakukan apabila penerima telah mengadukan gratifikasi yang diterima oleh dirinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Serta pelaporan diwajibkan dilaksanakan oleh si penerima gratifikasi dengan tenggat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut telah diterima. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari tanggal penerimaan laporan, diwajibkan melakukan penetapan gratifikasi tersebut menjadi hak dari penerima ataupun menjadi hak dari negara.²³

Tidak dapat dianggap sebagai gratifikasi yang berkaitan dengan kegiatan resmi yakni hadiah: a) souvenir atau kenang-kenangan yang diberikan bagi program formal dan sah misalnya perundingan, forum, workshop, konferensi, bersamaan

²¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, "Buku Saku Memahami Gratifikasi," *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* 53, no. 9 (2019): 1689–99, www.journal.uta45jakarta.ac.id.

²² Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR20TAHUN2001 TENTANG PERUBAHANATASUNDANG-UNDANGNOMOR31TAHUN1999 TENTANG PEMBERANTASANTINDAKPIDANAKORUPSI," 2001.

²³ Muhammad Adi Jambia, "ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA," *JOURNAL ACTION, JOURNAL OF ANTI-CORUPPTION* 1, no. 1 (2025): 1–17.

acara serupa; b) kompensasi yang diterima karena biaya program resmi, seperti transportasi, akomodasi, dan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di instansi penerima.²⁴

Adami Chazawi mengungkapkan bahwasannya didalam Pasal 12B sendiri mempunyai dua muatan ketentuan yang pertama yakni ketentuan suap menerima gratifikasi serta yang kedua adalah ketentuan hukum acara pidana khusus mengenai pembuktian terbalik. Terkait dengan unsur-unsur suap menerima gratifikasi adalah: a). Pembuatnya, Pegawai Negeri ataupun Penyelenggara Negara; b). Perbuatannya, menerima (pemberian dalam artian yang luas); c). Objeknya, gratifikasi ataupun pemberian dalam artian yang luas; d). Yang berhubungan dengan jabatannya; e). Berlawanan dengan kewajiban dan jabatannya.²⁵

Kita kembali lagi kedalam topik pembahasan terkait dengan Gratifikasi Seksual, dengan berkembangnya pemberitaan yang ada terkait dengan fenomena Gratifikasi Seksual. Akhlar Salmi memberikan pandangannya terkait dengan fenomena ini. Akhlar berpendapat bahwa gratifikasi dapat didefinisikan secara luas. Jika seseorang diberi gratifikasi seks, mereka tidak akan menyelenggarakan amanah serta komitmen. Meskipun ketiadaan kata “sex” secara langsung, artinya memberikan materi. Oleh karena itu, terdapat dua definisi gratifikasi bermakna definisi umum serta prasarana lain. Menyatakan bahwa tiap kontribusi terhadap aparat pemerintahan untuk kelancaran mereka telah sanggup dianggap sebagai penggelapan. Mengingat akhlar berpendapat bahwa pasal 12B mencakup gratifikasi seks.²⁶

Sebenarnya, dalam praktik Gratifikasi Seksual dapat disamakan dengan perilaku korupsi. Keduanya memiliki kesamaan karena keduanya tergolong sebagai perbuatan jahat tersembunyi. Namun, dalam konteks gratifikasi seksual, meskipun telah ditemukan, masih ada hambatan untuk membuktikannya. Namun, jika melibatkan komponen terdakwa, yakni seseorang yang menghadiahkan gratifikasi, pemimpin yang menerima suap serta juga adanya penyedia layanan seksual, serta jika kesepakatan serta layanan intim tertera mengantongi hubungan atau kaitan melalui otoritas serta pangkat yang diamanatkan kepada oknum pemimpin publik, orang tersebut dapat dikenakan hukum berdasarkan aturan yang relevan, tergantung pada perkembangan fakta-fakta dalam persidangannya.²⁷

²⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Buku Saku Memahami Gratifikasi.” *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* 53, no. 9 (2019): 1689–99, www.journal.uta45jakarta.ac.id.

²⁵ Adami Chazawi, “Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi,” n.d., 262.

²⁶ Pendapat ahli hukum pidana Universitas Indonesia “Akhlar Salmi” dari www.hukumOnline.com.

²⁷ Oheo Kaimuddin Haris et al., “Kebijakan Pemidanaan Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi Termination of Investigation Due to Return of SPDP from Public

Peneliti Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Jamil Mubarak menyampaikan pandangan terkait metode suap di zaman sekarang yang tidak hanya terbatas pada uang yang bisa dilacak. Ada berbagai imbalan lain yang diberikan kepada seorang Pejabat atau Penyelenggara Negara, antara lain: 1). Mengeksploitasi wanita dengan menawarkan layanan lengkap dari perempuan; 2). memberikan hiburan karaoke yang lebih; 3). Menanggung biaya untuk hiburan malam beserta segala minuman dan pendamping wanita; 4). Menyediakan fasilitas spa dan service yang lebih. Sebagai contoh, apabila ada kontraktor yang ingin agar proyeknya memenangkan tender, mungkin akan memberikan “penghargaan” kepada pejabat. Penghargaan ini bisa dalam berbagai bentuk, dari uang sampai aspek yang berkaitan dengan seksual. Ini termasuk salah satu jenis tindak pidana suap, tetapi dalam variasi yang berbeda. Suap atau gratifikasi yang berkaitan dengan seks tentunya memiliki maksud dan tujuan tertentu.²⁸

Pemberian imbalan dalam bentuk layanan seksual dianggap lebih berisiko dan mengerikan dibandingkan imbalan berupa uang. Mahfud MD telah mengakui bahwa banyak informasi telah diterimanya terkait gratifikasi seksual ini. Selain itu, Mahfud juga menyatakan bahwa saat ini terdapat kecondongan di kalangan individu, termasuk Pejabat Negara atau Penyelenggara Negara, untuk menerima penawaran gratifikasi seksual. Ia berpendapat bahwa banyak orang tahan terhadap uang namun tidak dapat menolak penawaran yang berhubungan dengan seksual.²⁹

Gratifikasi dengan bentuk layanan seksual menjadi bentuk dari gratifikasi yang mempunyai efek luar biasa daripada gratifikasi yang berbentuk uang ataupun barang seperti pada umumnya, penyebabnya adalah Gratifikasi dalam bentuk layanan seksual bukan hanya sekedar perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum positif pada negara kita. Melainkan hal tersebut juga telah melakukan pelanggaran hukum agama, gratifikasi seksual telah menyangkut akhlak serta moralitas hal tersebut juga telah tergolong sebagai bentuk perbuatan zina.³⁰

Upaya pengembangan konsep korupsi seksual yang dilakukan oleh Lindberg dan Stensota dibagi menjadi tiga bentuk berdasarkan situasi dan dinamika relasi para pihak. *Sexual Petty Corruption* muncul dalam layanan atau fasilitas publik ketika layanan seksual ditukar untuk memperoleh keuntungan tertentu secara

Prosecutor,” *Halu Oleo Legal Research* | 5, no. 3 (2023): 832–44, <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>.

²⁸ Handrawan Handrawan, Deity Yuningsih, and Ahmad Firman Tarta, “Kebijakan Formulasi Gratifikasi Seksual Terhadap Penyelenggara Negara,” *Lakidende Law Review* 1, no. 1 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i1.1>.

²⁹ KOMPAS.com, “Mahfud MD: Banyak Pejabat Ditawari Gratifikasi Seks,” 2013.

³⁰ Ketut Adi Amalia Syauket, Tri Endah, “THE URGENCY OF REGULATING SEXUAL GRATIFICATION AND SEXTORTION AS,” *International Journal of Society Reviews (INJOSER)* 3, no. 5 (2025): 875–85.

situasional. *Sexual Grand Corruption* memiliki pola serupa, tetapi terjadi pada tingkat pejabat publik atau pemegang kekuasaan, di mana layanan seksual dapat disertai suap uang atau barang untuk melanggengkan kepentingan pemberi. Sementara itu, *Transmitted Sexual Corruption* melibatkan pihak ketiga yang menawarkan layanan seksual atas kamuan pelanggan atau biaya pemberi suap, sehingga penerima suap merasa lebih jauh dari rasa bersalah karena tidak menggunakan sumber daya pribadinya.³¹

Apabila kita mengacu kepada upaya pengembangan yang telah dilaksanakan oleh Lindberg dan Stensota terhadap definisi dari *sexual corruption* atau korupsi seksual diatas. Penulis memberikan pendapat bahwasannya Gratifikasi Seksual dapat dimasukkan kedalam bentuk dari tindak pidana korupsi, hal tersebut dikarenakan Gratifikasi Seksual termasuk kedalam definisi *Sexual Grand Corruption* dimana hal ini fokusnya ada pada Pejabat Publik atau Penyelenggara Negara dimana si pemberi gratifikasi seksual memberikan hadiah ataupun imbalan berupa layanan seksual dan biasanya juga disertai dengan bentuk suap uang ataupun barang seperti pada umumnya kepada Penyelenggara Negara ataupun Pejabat Publik yang mempunyai suatu jabatan tertentu agar menggunakan pangkat serta bertentangan bersamaan komitmen atau amanah untuk melanggengkan, melindungi, memuluskan kepentingan dari si pemberi gratifikasi seksual. Dan hal tersebut termasuk sebagai *sexual corruption* atau korupsi seksual.³²

Bentuk-bentuk suatu konflik kepentingan yang dapat timbulkan karena pemberian gratifikasi yakni: Pertama, suatu penerimaan dari gratifikasi hal tersebut dapat mengakibatkan adanya suatu kewajiban untuk timbal balik atas hadiah yang telah diberikan tersebut, sehingga hal itu menyebabkan independensi administrasi publik menjadi terganggu; Kedua. suatu penerimaan gratifikasi hal tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap objektivitas dan juga penilaian secara profesional pejabat publik; Ketiga, suatu penerimaan gratifikasi hal tersebut dapat digunakan dalam hal upaya penyembunyian tindak pidana korupsi. Suatu Gratifikasi Seksual hal tersebut tidak hanya berdampak pada adanya konflik kepentingan akan tetapi pada realita nya gratifikasi seksual juga telah termasuk kedalam beberapa dari tatanan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan juga suatu pengkhianatan yang dilakukan oleh Pejabat Publik serta telah bertentangan dengan kewajiban ataupun juga tugasnya.³³

³¹ Erwin Ristanto and Vieta Imelda Cornelis, "KRIMINALISASI PELAKU GRATIFIKASI PELAYANAN SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI" 8, no. 1 (2024): 145–55.

³² Muhammad Fadhil, Muhammad Reffarm, and Dwi Putra, "GAGASAN KEDUDUKAN LAYANAN SEKSUAL SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA GRATIFIKASI: STUDI KASUS INDONESIA DAN SINGAPURA," *JUSTITIA ET PAX* 41, no. 1 (2025).

³³ M. Shali Syeham, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang." 1, no. 1 (2025): 1–20.

Akuntabilitas delik pada terminologi diungkapkan melalui *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, pada dasarnya membahas isu sanksi terhadap pelaku guna mendefinisikan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban terkait suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dari perspektif upaya terlarang, oknum bermaksud dimintai pertanggungjawaban bedasar upaya tertera jika tindakan itu melanggar norma dan tak terdapat motif pembenar atau penghapusan sifat tindakan melanggar hukum atas tindakan kriminalitas dilakukannya. Tampak bermula kapasitas responbilitasi, hanya individu yang memiliki kemampuan komitmen mampu dimintai pertanggungjawaban perihal tingkah laku. Menurut G.A Van Hamel, ketentuan untuk mempertanggungjawabkan seseorang adalah: 1). Jiwa individu wajib sedemikian rupa sehingga ia memahami atau merasakan kualitas dari perilakunya; 2). Individu patut menyadari yakni tindakannya secara sosial dihalangi; 3). Individu harus mampu menentukan kehendak terhadap perbuatannya.

Untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dan menghukum pelanggar gratifikasi seksual melalui Pasal 12B, penting juga untuk memperhatikan pembuktian pada gratifikasi seksual dengan merujuk kepada keselarasan elemen-elemen termuat Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan rumusan dalam pasal 12B, peraturan ini hanya berlaku bagi penerima gratifikasi dan bukan untuk pihak yang memberikan gratifikasi. Rujukan dari pembuktian terbalik mengacu melalui jumlah nominal yang telah disebutkan. Pasal 12B mencakup ketentuan hukum pidana secara substansial dan formal, di mana hukum pidana formal menjelaskan prosedur pembuktian tindakan pidana korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Sedangkan hukum pidana substansial terdapat pada ayat (1) sebelum huruf a dan huruf b, diikuti dengan ancaman hukuman yang tertera pada ayat tersebut.³⁴

Sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 12B, unsur-unsur dari gratifikasi terdiri dari: 1). Pegawai negeri atau penyelenggara negara, Pada unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara digunakan untuk merujuk pada subjek hukum dengan kewenangan tertentu sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang harus mempertanggungjawabkan diri terkait dengan dakwaan yang diajukan terhadapnya; 2). Menerima gratifikasi, Pada unsur ini mengacu kepada tindakan menerima sesuatu, di mana jika seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri mendapatkan sesuatu yang dianggap sebagai gratifikasi, maka unsur tersebut sudah terpenuhi; 3). Berkaitan dengan posisinya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, Pada elemen ini menjelaskan bahwa apabila dalam proses persidangan terungkap sesungguhnya gratifikasi yang diperoleh Apartur Sipil Negara memiliki tujuan guna berdampak keputusan dalam jabatannya atau melakukan tindakan di luar daya tampung, akibatnya elemen ini juga

³⁴ Regita Pramesti et al., "GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG –," *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 2021 (2021): 285–301.

terpenuhi. Dalam konteks gratifikasi yang berupa layanan seksual, jika seorang terdakwa terbukti di persidangan menerima gratifikasi dalam bentuk layanan seksual dengan motif tertentu yang berhubungan dengan jabatannya atau pengaruhnya, maka elemen ini juga telah terpenuhi.

Unsur lain yang tercantum dalam Pasal 12C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah: Penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu 30 hari sejak penerimaan pertama kali. Apabila Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tidak melaporkan gratifikasi yang telah diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam periode 30 hari setelah gratifikasi tersebut diterima, maka unsur tersebut juga dianggap terpenuhi. Ketentuan ini juga berlaku untuk gratifikasi seksual. Penulis berpendapat bahwa dalam penentuan batas pembuktian besar nominal, konteks untuk jasa layanan seksual bisa dianalisis dan diukur dengan menggunakan standar biaya yang telah dikeluarkan atau dibayarkan untuk layanan seksual tersebut.³⁵

Sedangkan untuk pemberi gratifikasi dalam bentuk layanan seksual dapat dimintai pertanggungjawaban hukum mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5, ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut: (1). Dikenakan hukuman penjara dengan masa paling pendek 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta hukuman denda sejumlah minimal Rp 50. 000. 000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimum sebesar Rp 250. 000. 000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (2). Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1) huruf a atau b, akan dijatuhi hukuman yang sama seperti yang disebutkan dalam ayat (1).³⁶

Bagaimana pandangan mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai fenomena gratifikasi yang berupa layanan seksual ini? Seperti yang telah dibahas sebelumnya, gratifikasi telah diatur dalam Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa: Dalam pasal tersebut hanya tercantum istilah 'fasilitas lainnya', dan inilah beberapa hambatan masih

³⁵ Ibid.

³⁶ Syeham, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang." 1, no. 1 (2025): 1–20.

dijumpai negara kita. Istilah 'fasilitas lainnya' sejatinya masih memiliki banyak sekali penafsiran, mengingat bahwa elemen dalam frasa 'fasilitas lainnya' masih mengandung kekaburan dan belum memberikan pemahaman yang jelas apakah arti dari frasa tersebut benar-benar meliputi pemberian imbalan seksual atau tidak.³⁷

Layanan seksual dapat dimasukkan ke dalam istilah 'fasilitas lain-lain' jika sesuatu yang diterima itu memiliki tujuan dalam pelaksanaan fungsi untuk memudahkan terkait perbuatan kriminalitas gratifikasi tercantum serta segenap hal yang dijadikan sarana untuk menggapai sasaran utama berisi perbuatan kriminalitas penggelapan. Penyidik muda KPK Yulianto menyatakan bahwa inti dari permasalahan sebenarnya bukan pada bentuk objek yang diberikan, melainkan bagaimana arti dari pemberian itu serta tujuannya, jika sejak awal pemberian tersebut sudah mengandung maksud tertentu, itu bukan lagi disebut gratifikasi melainkan telah berubah menjadi suap. Jadi, baik dalam wujud layanan seksual, kendaraan, maupun motor, selama Penyelenggara Negara tersebut setuju dan sejalan beserta pemberian imbalan guna seiring menyumbang serta menampung terhubung melalui pangkat Penyelenggara Negara tersebut bisa termasuk dalam delik suap, bahkan meskipun hanya dalam bentuk janji pun dapat dimasukkan ke dalam delik suap walaupun janji tersebut belum terwujud.³⁸

Makna yang lebih luas dalam pasal 12B mengenai istilah “fasilitas lainnya” memiliki sifat yang bertabiat bersyarat. Oleh karena itu, istilah “fasilitas lainnya” yang dirumuskan oleh penyusun ketetapan merupakan jenis bantuan tidak termasuk berisi daftar objek telah dipaparkan melalui uraian Pasal 12B. Dikarenakan gratifikasi seksual tidak dimasukkan didalam objek-objek yang ada pada Pasal 12B dan sifatnya adalah kondisional maka Gratifikasi seksual dapat dimasukkan didalam Pasal 12B. Bisa jadi pada masa depan nantinya akan timbul bentuk baru dari gratifikasi seperti dalam bentuknya uang crypto ataupun juga bitcoin dapat juga dimasukkan kedalam frasa “*fasilitas lainnya*, hal tersebut dikarenakan frasa “*fasilitas lainnya* dapat diambil artiannya guna mencakup suatu bantuan mempunyai sifat progresif mengikuti melalui evolusi dari periode yang ada.”³⁹

Menurut Zakiah Daradjat pakar psikologi Islam, prasarana ialah semua dapat membantu dan memperlancar pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan pemahaman itu, gratifikasi dalam bentuk layanan intim dianggap yakni “Prasarana” mengingat elemen “memuluskan” serta “mempercepat”. Layanan gratifikasi seksual disediakan guna mempercepat serta memudahkan aspirasi lewat

³⁷ Handrawan, Yuningsih, and Firman Tarta, “Kebijakan Formulasi Gratifikasi Seksual Terhadap Penyelenggara Negara,” *Lakidende Law Review* 1, no. 1 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i1.1>.

³⁸ Beniharmoni Harefa and Nurul Bazroh, “Pembuktian Gratifikasi Seksual Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 3, no. 2 (2022): 44–52, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.83>.

³⁹ Ibid.

mereka yang memberikan gratifikasi tersebut. Oleh sebab itu, layanan seksual dalam kategori gratifikasi juga bisa disebut sebagai “fasilitas lain”, sehingga gratifikasi ini mampu diklasifikasikan ibarat perbuatan kriminalitas penggelapan serta berpotensi mendapatkan hukuman pidana.⁴⁰

Gratifikasi atau pemberian jasa seksual bisa digolongkan sebagai suap jika "kesenangan" dan "kenikmatan" itu diberikan terhadap Aparatur Sipil Negara. Hal ini berkenaan bersamaan posisi mereka serta bersebrangan lewat tugas ataupun kewajiban mereka miliki. Dengan cara ini, gratifikasi seksual sanggup diklasifikasikan bagaikan tindak pidana korupsi.⁴¹

Tatkala kenyataan yang ada, seringkali bagi pejabat publik dan penyelenggara negara yang memegang kekuasaan tertentu menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Mereka menggunakan posisi mereka untuk memaksa orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi secara seksual, dan tindakan ini dapat dikategorikan sebagai sextortion. Secara harfiah, *sextortion* terdiri dari kata "seks" yang berarti seksual, dan "*extortion*" yang artinya pemerasan. Menurut Williams dan Rodeheaver, sekstorsi merujuk pada tindakan di mana seseorang menggunakan otoritasnya untuk meraih kemaslahatan dari masyarakat, prosedur yang melibatkan penganiayaan serta dapat mengancam keselamatan pihak lain. Ancaman yang dijelaskan bisa berbentuk ancaman terhadap tubuh seseorang, harta, serta reputasi individu tersebut.⁴²

Terkait dengan *sextortion*, terdapat dua elemen penting yang harus ada: a). Aktivitas Seksual: *sextortion* melibatkan permintaan, baik yang tersirat maupun yang langsung, untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diharapkan. Permintaan ini bisa mencakup hubungan seksual atau bahkan pamer bagian tubuh; b). Korupsi: pihak yang meminta aktivitas seksual biasanya memegang kekuasaan, dan mereka menyalahgunakan otoritas yang mereka miliki. Mereka bisa meminta atau melakukan tindakan seksual sebagai imbalan, dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk keuntungan pribadi.⁴³

Untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang melibatkan tindakan korupsi dan juga bisa dianggap sebagai pemerasan seksual (berlawanan dengan bentuk pelecehan atau bentuk pertukaran seksual lainnya), terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi: a). Penyalahgunaan kekuasaan: Orang yang terlibat menggunakan wewenang yang telah diberikan kepada mereka untuk memperoleh

⁴⁰ Mardiana Arsjad, “Gratifikasi Pelayanan Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Akta Yudisia* 3, no. 1 (2018): 1–26.

⁴¹ Ibid.

⁴² Amalia Syauket et al., “Sextortion Fenomena Pemerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan,” *Jurnal Kajian Ilmiah* 22, no. 3 (2024): 219–30, <https://doi.org/10.31599/sqgp1z49>.

⁴³ Ibid.

keuntungan pribadi; b). *Quid pro quo*, yang artinya “ini untuk itu”: Individu yang bersangkutan meminta layanan seksual atau menerima bantuan seksual sebagai imbalan untuk keuntungan yang dapat mereka kontrol atau berikan.⁴⁴

Contoh sextortion terjadi ketika seorang guru atau dosen meminta layanan seksual dari siswi atau mahasiswinya sebagai imbalan untuk nilai atau kelulusan. Contoh lain dari sextortion adalah saat seseorang memberikan layanan seksual kepada petugas agar bisa melewati batas daerah. *International Association of Women Judges (IAWJ)* menyebut praktik ini sextortion, sementara di Indonesia, ini biasa dikenal dengan istilah gratifikasi seksual.⁴⁵

Terminologi *sextortion* diimplementasikan untuk menjelaskan berbagai konstruksi penyalahgunaan wewenang dapat terjadi di negara maju maupun di negara berkembang. Penyalahgunaan ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti pejabat pemerintah, penegak hukum, dokter, hakim, guru, jaksa, karyawan, dan bidang lainnya. Penggunaan istilah ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan terhadap individu yang merasa bergantung pada kekuatan yang dimiliki oleh pelaku. Namun, penting untuk dicatat bahwa istilah ini harus memenuhi syarat adanya elemen korupsi bersamaan dengan adanya unsur kekerasan seksual.⁴⁶

Transparency International (TI) menjelaskan bahwa tindakan sextortion merupakan jenis korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat publik mengklaim bahwa mereka dapat memberikan keuntungan dari pemerintah. Keuntungan tersebut bisa berupa layanan yang lebih cepat, persetujuan dokumen, promosi jabatan, atau bahkan penghindaran dari denda dan hukuman penjara. Semua ini dapat diberikan sebagai imbalan atas layanan seksual yang dilakukan terhadap pejabat publik atau penyelenggara negara. Beberapa dokumen menyatakan bahwa istilah sextortion berasal dari gabungan kata *sex* dan *extortion*, *sex* dan *corruption*, serta *sexual of corruption*, yang menghasilkan istilah *sextortion*.⁴⁷

Didalam Pasal 6 huruf c UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menegaskan bahwa perbuatan seksual yang terjadi karena penyalahgunaan relasi kuasa atau jabatan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Ketentuan ini relevan apabila penyelenggara negara menggunakan kewenangan, posisi, atau pengaruh jabatannya untuk menekan, memaksa, atau membuat seseorang tidak

⁴⁴ Transparency International Indonesia, “Sextortion, Tindak Pidana Korupsi, Serta Peluang Pengaturannya Di Indonesia,” 2023.

⁴⁵ Ristanto and Cornelis, “KRIMINALISASI PELAKU GRATIFIKASI PELAYANAN SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.” 8, no. 1 (2024): 145–55.

⁴⁶ Matahari Yonagie and Elan Jaelani, “PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG MELIBATKAN GENDER DAN EKSPLOITASI SEKSUAL (SEXTORTION),” *VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan* 4, no. 1 (2022): 33–51, <https://doi.org/10.15575/vh.v4i1>.

⁴⁷ Ibid.

berdaya sehingga memberikan layanan seksual. Dalam situasi demikian, persetujuan korban tidak dapat dianggap lahir secara bebas karena berada dalam kondisi ketimpangan kekuasaan. Oleh sebab itu, pemerasan seksual yang dilakukan dengan memanfaatkan jabatan, misalnya dengan ancaman terkait pelayanan publik, perizinan, atau keputusan administratif, termasuk bentuk eksploitasi seksual berbasis relasi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS. Pasal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan seksual bukan sekadar pelanggaran etika jabatan, melainkan tindak pidana kekerasan seksual yang melanggar martabat dan kebebasan korban.⁴⁸

Penerapan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk menjerat penyelenggara negara yang menyalahgunakan jabatan yang ada pada dirinya sendiri juga telah mencerminkan penerapan teori pemidanaan gabungan antara teori retributif dan juga teori relatif yang dalam artian yakni hakim mempertimbangkan tidak hanya dari kesalahan moral dan menghukum perbuatan terdakwa. Akan tetapi juga memberikan perlindungan terhadap sang korbannya itu sendiri, dan yang terpenting untuk dapat mencegah terulangnya tindak pidana serupa.⁴⁹

Pasal 6 huruf c dapat digunakan untuk menjerat para penyelenggara negara yang secara sewenang-wenang menggunakan jabatannya untuk memperoleh kepuasan seksual terhadap korbannya yang dalam posisi rentan. Karena unsur-unsur yang juga telah terpenuhi, 1). Unsur setiap orang, merujuk subjek hukum yang terlibat dalam tindak pidana dan patut mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh dirinya. 2). Menyalahgunakan kedudukan ataupun wewenang, merujuk kepada suatu tindakan yang menggunakan suatu hubungan menyangkut suatu dari jabatan, kekuasaan pada diri pelaku kekerasan seksual. 3). Memanfaatkan kerentanan ketidaksetaraan, merujuk kepada posisi korban yang dimana korban dalam posisi rentan dan bergantung kepada jabatan yang ada pada si pelaku kekerasan seksual tersebut.⁵⁰

Hubungan antara Pasal 6 huruf c UU TPKS dan Pasal 12B UU PTPK terletak pada adanya penyalahgunaan kekuasaan sebagai inti perbuatannya. Pasal 6 huruf c UU TPKS mengatur perbuatan seksual yang terjadi karena pelaku memanfaatkan jabatan atau relasi kuasa sehingga korban berada dalam posisi tidak setara dan sulit menolak. Di sisi lain, Pasal 12B UU PTPK mengatur penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatan dan

⁴⁸ Moch Yufi, "RELASI KUASA PENGETAHUAN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DIMEDIA SOCIALS," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 8 (2023).

⁴⁹ I Wayan Putu and Sucana Aryana, "TINJAUAN RELASI KUASA PADA KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN PERSONAL," *YUSTITIA* 16, no. 1 (2022): 37–44.

⁵⁰ Greater Jakarta, "Sex + Corruption = Sexortion," *INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND SOCIAL SCIENCE* 9644 (2022): 307–12.

bertentangan dengan kewajibannya. Dalam kasus gratifikasi seksual, pejabat menggunakan kewenangannya untuk memperoleh layanan seksual sebagai suatu keuntungan. Karena itu, perbuatan tersebut dapat dipandang sekaligus sebagai kekerasan seksual berbasis relasi kuasa menurut UU TPKS dan sebagai gratifikasi koruptif menurut UU PTPK, sehingga kedua pasal tersebut saling berhubungan dalam menjelaskan dua aspek hukum dari perbuatan yang sama.⁵¹

No	Konten	UU PTPK Nomor 31 Tahun 1999	UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022	Gap Analisis
1.	Jenis Perbuatan yang Dilarang	Menerima suatu gratifikasi yang mempunyai hubungan dengan jabatan dan juga berlawanan terhadap kewajiban ataupun juga tugasnya sebagai Penyelenggara Negara.	Melakukan ataupun juga mengizinkan suatu perbuatan seksual dengan menggunakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, dan juga relasi kuasa.	Undang-Undang Tipikor melarang untuk menerima imbalan dalam bentuk materi, sedangkan pada Undang-Undang TPKS melakukan pengaturan terhadap penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan seksual
2.	Objek dari Tindak Pidana	Berupa barang, uang, dan juga suatu bentuk fasilitas lainnya yang bernilai ekonomi.	Suatu manfaat ataupun suatu kenikmatan seksual yang tidak memiliki nilai ekonomi.	Adanya perbedaan pada segi objek: Undang-Undang Tipikor bersifat materiil sementara itu Undang-Undang TPKS bersifat non-materiil.
3.	Subjek Hukum	Penyelenggara Negara ataupun juga Pegawai Negeri.	Setiap orang, hal tersebut termasuk juga pejabat publik ataupun juga individu dengan relasi kuasa.	Undang-Undang Tipikor membatasi subjeknya pada pejabat publik, sedangkan pada Undang-Undang TPKS tidak ada batasan subjeknya bersifat umum.
4.	Unsur Penyalahgunaan Kekuasaan	Penyalahgunaan kekuasaannya untuk mendapatkan suatu keuntungan diri sendiri atau pribadi.	Penyalahgunaan jabatannya agar dapat melakukan suatu tindakan seksual.	Kedua pasal tersebut sama-sama mempunyai unsur dari penyalahgunaan kekuasaan, akan tetapi berbeda konteksnya:

⁵¹ Seroja Kususma Dewi, Rini Diah Puri Handayani, and Dahvit Danang Adi, "Sextortion : Sexual Blackmail and Power Relations of Internet Predators in a New Mode of Corruption," *SERUNAI SCIENTIFIC JOURNAL* 3 (2020).

				Tipikor ekonomi, TPKS seksual.
5.	Tujuan atau Motif	Mendapatkan suatu keuntungan ekonomi, hadiah, ataupun juga suatu janji tertentu.	Mendapatkan suatu bentuk kepuasan ataupun suatu keuntungan dalam hal seksual	Tipikor mengarah kepada orientasi ekonomi, sedangkan TPKS mengarah kepada orientasi seksual.

Tabel 1. Diolah dari Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 6 huruf c UU TPKS

Berdasarkan kepada tabel diatas, dapat dilihat bahwasannya pada aspek jenis perbuatan yang dilarang, dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menitikberatkan kepada larangan dalam hal penerimaan suatu gratifikasi yang mempunyai hubungan dengan jabatannya dan juga bertentangan dengan kewajiban seorang penyelenggara negara. Sedangkan pada Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan (UU TPKS) mengatur terkait dengan larangan suatu perbuatan seksual yang dilakukannya dengan melalui penyalahgunaan suatu kekuasaan ataupun relasi jabatan. Keduanya mempunyai suatu kesamaan dalam menyoroti penyalahgunaan kekuasaan, akan tetapi konteksnya berbeda UU Tipikor mengarah pada orientasi terkait dengan penyimpangan integritas publik, sedangkan UU TPKS berfokus kepada pelanggaran terhadap hak dan martabat manusia.⁵²

Dari sisi objek tindak pidana, UU Tipikor hanya melakukan pengaturan dari gratifikasi dalam berbentuk materiil seperti uang, barang, ataupun juga fasilitas lainnya bernilai ekonomi. Sebaliknya, dalam UU TPKS menitikberatkan kepada manfaat ataupun juga kenikmatan seksual yang tidak mempunyai nilai ekonomi langsung. perbedaan tersebut menegaskan bahwasannya gratifikasi seksual tidak dengan jelas dimasukkan didalam kategori objek dalam kedua undang-undang tersebut. Hal tersebut mengakibatkan apabila ada seorang pejabat publik menerima ataupun juga memberikan suatu gratifikasi dalam bentuk layanan seksual sebagai bentuk imbalan jabatan, belum adanya dasar hukum yang spesifik untuk dapat menjeratnya baik dari UU Tipikor ataupun juga UU TPKS.⁵³

⁵² Vannessa Gan et al., “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Terkait Sekstorsi Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Bhirawa Law Journal* 4, no. 2 (2023).

⁵³ Dwi Seno Wijanarko, “Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Perluasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian Dan Anti Korupsi* 1, no. 1 (2024): 1–8.

Didalam aspek subjek hukumnya, pada UU Tipikor telah menegaskan membatasi pelakunya pada Penyelenggara Negara ataupun juga Pegawai Negeri, sedangkan dalam UU TPKS ada perluasan pada subjek hukumnya kepada siapa saja orang yang telah melakukan perbuatan kekerasan seksual, termasuk juga pejabat publik, atasan, maupun juga pihak lain dengan relasi kuasa.⁵⁴

Sementara itu, didalam aspek unsur penyalahgunaan kekuasaan dan juga tujuan ataupun motif perbuatan, sebenarnya kedua undang-undang tersebut mempunyai suatu kesamaan pada elemen dasarnya, yakni terkait dengan adanya penyalahgunaan jabatan. Akan tetapi, UU Tipikor menitikberatkan pada motif ekonomi yang berupa suatu keuntungan pribadi, sedangkan dalam UU TPKS melakukan pemfokusan terhadap motif seksual yang mempunyai sifat pemerasan seksual terhadap korbannya.⁵⁵

3.2.Upaya yang dilakukan untuk membuktikan gratifikasi seksual terhadap penyelenggara negara kedalam tindak pidana korupsi

Untuk dapat melakukan suatu pembuktian terhadap gratifikasi seksual tidaklah semudah membalikkan telapak tangan untuk dapat dilakukan hal tersebut dikarenakan belum terdapat adanya aturan yang jelas dan gamblang untuk mengatur terkait dengan hal ini. Gratifikasi seksual ini haruslah dibuktikan dulu suatu bentuk kesalahannya sehingga dapat digolongkan menjadi gratifikasi kepada para Penyelenggara Negara ataupun juga Pegawai Negeri. Maka pada tahap pengidentifikasian pada tahap awal lah yang menentukan bahwasannya gratifikasi seksual telah bersebrangan serta juga mewujudkan beberapa bentuk kekhilafan ataupun juga pengingkaran.⁵⁶

Sebuah hibah semacamnya ialah bentuk bantuan disahkan oleh aparatur sipil negara ialah tindakan dilarang. Pemberian tersebut sanggup ibarat sebagai gratifikasi jika dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan, dan juga mampu berdampak moralitas, kedaulatan, serta netralitas pemeroleh souvenir. Misalnya, sebuah sumbangan menggembarakan seperti diundang berkencan dengan wanita cantik, lengkap dengan akomodasi di hotel bintang lima. Situasi seperti ini

⁵⁴ Perlindungan Hukum, Terhadap Korban, and Universitas Lancang Kuning, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL," *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* 8, no. 1 (2025): 294–312.

⁵⁵ Nadillah Maudi Cahyani, Rida Kherin Oktaviany, and Rizki Ramadhani, "Tinjauan Kriminologis Atas Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Indonesia," *Sol Justitia* 8, no. 1 (2025): 1–10.

⁵⁶ Sepanya Situmorang, "PEMBUKTIAN GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI," *Https://Journal.Unnes.Ac.Id* 11, no. 2 (2025): 482–504.

diperkirakan dapat mempengaruhi kehendak Penyelenggara Negara untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan keinginan pengirim suap.⁵⁷

KPK merumuskan metode PROVE IT untuk dapat mengidentifikasi gratifikasi melalui enam aspek utama. *Purpose* menilai tujuan pemberian dan apakah memengaruhi keputusan terkait jabatan. *Rules* melihat kesesuaiannya dengan peraturan serta tindakan yang harus dilakukan atas pemberian tersebut. *Openness* menilai keterbukaan proses pemberian, apakah dilakukan secara terang-terangan atau disembunyikan. *Ethics* menguji apakah pemberian itu melanggar kode etik atau ketentuan. *Identity* menilai hubungan pemberi dengan penerima, sedangkan *Timing* meninjau waktu pemberian dan keterkaitannya dengan proses keputusan, perizinan, atau layanan publik.⁵⁸

Supardi menyatakan bahwa gratifikasi dalam bentuk layanan seksual harus diperhatikan melalui aspek moral dan aspek yuridis. Dari sisi moral, martabat perempuan harus dijunjung tinggi sehingga tidak layak jika layanan seksual diperlakukan sebagai pemberian bernilai materi. Dari sisi yuridis, layanan seksual menimbulkan persoalan karena dipandang sebagai objek gratifikasi yang secara hukum seolah harus disita, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai bentuk konkret “pemberian” tersebut dalam konstruksi tindak pidana korupsi. Proses pembuktian gratifikasi seksual juga sangat sulit kecuali terjadi penangkapan tangan beserta fakta hukum lain. Lain perihalnya jikalau penemuan petunjuk pada saat ditempat kejadian berwujud sebuah pernyataan pengakuan langsung dari perempuan yang telah memberi layanan seksual.⁵⁹

Membuktikan gratifikasi seksual bukanlah tugas yang sederhana melainkan lewat: 1). Prosedur penangkapan langsung. Demonstrasi gratifikasi seksual sangat bervariasi dari cara membuktikan gratifikasi lainnya. Sebagai contoh, dalam kasus gratifikasi lain, ibarat menerima slip losmen, pembuktiannya bisa dilakukan bersamaan menunjukkan fakta akuisisi slip serta rekaman CCTV dari hotel. Gratifikasi seksual dapat transparan untuk dilaksanakan pembuktian pada kondisi pihak (wanita) yang telah menjadi objek layanan seksual terhadap Pejabat Publik telah mengakuinya serta telah didukung perihal dokumentasi lain seperti dokumentasi digital/komunikasi. 2). Gratifikasi seksual telah bersinggungan terhadap tindak pidana perzinahan yakni ketika satu diantara dua pelaku telah berstatus menikah. Akan tetapi delik dari perzinahan berdasar aduan semenjak kubu suami maupun isteri sah. Melainkan telah mengakui gratifikasi seks serta juga sang wanita penyokong jasa seksual sepadan memiliki status yang belum berumah

⁵⁷ Adami Chazawi, “Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi),” Rajagrafindo Persada, 2016.

⁵⁸ Lisa Nazifah, “Strategi Menyikapi Gratifikasi Dengan Identifikasi Pemberian Hadiah Kepada Pegawai Negeri Sipil,” *E-ISSN 2656-0194* 1, no. 2 (2019).

⁵⁹ Harefa and Bazroh, “Pembuktian Gratifikasi Seksual Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” 3, no. 2 (2022): 44–52

tangga. 3). Pelaporan Gratifikasi seks tidak dapat dikenakan pidana seumpama melaporkan Gratifikasi seks tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu (30) hari. Jikalau belum melakukan pelaporan pada jangka waktu (30) hari maka penerima gratifikasi seks dapat dikenakan sanksi pidana.⁶⁰

Berikutnya pada saat proses persidangan harus menghadirkan sang perempuan pemberi layanan seksual tersebut: 1). Yang mempunyai tugas terkait dengan menghadirkan sang perempuan pemberi layanan seksual tersebut dimuka persidangan bukanlah tugas dari penyidik. Tugas tersebut berada dalam ranah kewajiban pihak Penuntut Umum. 2). Terkait dengan keperluan keberhasilan untuk mendatangkan secara langsung maupun tidak langsung, terlalu tergantung pada keadaan dan situasi dalam pengadilan. Semua aspek harus dipertimbangkan, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk wanita tersebut agar ia tidak mengalami penghinaan sehingga membetuk sasaran penistaan di depan proses persidangan. 3). Paling utama ialah cara dimana dua (2) dalil sanggup disajikan pihak Jaksa Penuntut Umum untuk memvalidasi keterlibatan tergugat.⁶¹

Kemudian Pihak investigator KPK dapat melakukan pembuktian apakah gratifikasi dalam bentuk jasa seksual yang telah diberikan mempunyai hubungan: 1). Mempunyai hubungan terhadap pangkat dari Penyelenggara Negara. Minimal pihak investigator semestinya sanggup menemukan bukti bahwasannya pemberian jasa seksual tersebut yang telah diterima didalamnya terdapat “*conflict of interest*” terhadap pangkat yang sedang dilaksanakan sang Penyelenggara Negara tersebut. dan hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitas serta juga independensi pihak penerima terhadap pihak pemberi waktu periode jangka singkat dan juga periode periode jangka lama. 2). Minimal pihak investigator sanggup memperlihatkan dengan sah bahwasannya pengakuan gratifikasi dalam bentuk layanan seksual tersebut telah bertentangan dengan kewajiban serta tugas yang semestinya ia lakukan.⁶²

Pada tahap penyidikan terhadap kasus Gratifikasi Seksual sebagai Tindak Pidana Korupsi pihak penyidik akan melaksanakan proses penyidikan akan memulai pencarian fakta hukum lewat prosedur disesuaikan seperti: 1). Menyelenggarakan proses tanya jawab untuk memintai keterangan-keterangan terhadap saksi-saksi yang mempunyai kaitan. 2). Menjalankan proses investigasi berkas pendukung upaya pembuktian terhadap adanya peristiwa pemberian Gratifikasi dalam bentuknya sebagai layanan seksual. Sama seperti tanda terima dari hotel tempat menginap, serta pengalihan tabungan dan lainnya. 3).

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

⁶² Susanto Muhamad Iqbal, Bhanu Prakash, “Sexual Gratification As A Serious Threat In Modern Criminal Reasoning On Aspects Of Judges’ Considerations In Court Judgment,” *JURNAL JURISPRUDENCE* 13 (2023).

Menyelenggarakan pelacakan berkas untuk memverifikasi nyata mengenai amanah serta komitmen yang dimiliki oleh pengambil gratifikasi.⁶³

Lantas apa saja informasi sanggup diaplikasikan melalui upaya prosedur legitimasi kasus gratifikasi dalam bentuknya berupa layanan seksual ini. Pegiat antikorupsi yang berasal dari Indonesian Corruption Watch (ICW), Tama Satrya Langkun, menuturkan pada undang-undang melakukan pengaturan terkait dengan pelaporan, penyerahan, dan juga pembuktian pada konteks kasus gratifikasi. Namun pada konteks kasus gratifikasi dalam bentuknya sebagai layanan seksual menurut tama, pihak penyidik cukup berfokus didalam proses pembuktian serta dapat mengesampingkan proses pelaporan. *“Dalam hal pelaporan dan penyerahan, tentu akan ada banyak persepsi yang berbeda. Contohnya, apakah pekerja seks tersebut diserahkan. Sangat sulit. Namun, jika terdapat bukti mengenai adanya gratifikasi, hal itu dapat dibuktikan,”* ujar Tama. Kemudian Tama juga menambahkan bahwasannya pembuktian gratifikasi dalam bentuknya sebagai layanan seksual dapat melauai kesaksian ataupun juga alat bukti lainnya. *“Contohnya, pesan singkat yang berisi ajakan, penawaran, atau kesepakatan mengenai pemberian gratifikasi seksual ini. “Hal itu dapat dijadikan sebagai bukti,”* tambah Tama.⁶⁴

Dalam konteks pembuktian tindak pidana gratifikasi seksual yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, jenis alat bukti yang dapat diaplikasikan mengacu pada ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di samping alat bukti konvensional tersebut, pengaturan mengenai alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi mengalami perluasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dapat pula berasal dari bukti lain, a). Berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, serta disimpan secara elektronik melalui media optik atau sarana sejenis. Lebih lanjut, dokumen dimaknai sebagai setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, serta diperhatikan, baik yang dihasilkan dengan maupun tanpa bantuan alat, yang dituangkan dalam bentuk tulisan di atas kertas atau media lain, termasuk media digital berupa manuskrip, bunyi, gambar, denah, sketsa, foto, tanda, huruf, atau tanda-tanda lain yang memiliki makna.

Pembuktian pada gratifikasi dalam bentuknya sebagai layanan seksual akan mempermudah upaya pembuktian jikalau perempuan sang pemberi layanan seksual sebagai bentuk dari gratifikasi membuat pengakuan serta didukung juga dengan

⁶³ Saeful Akbar, “SEXUAL GRATIFICATION AS A FORM OF CORRUPTION CRIMINAL OFFENSE,” *Jurnal IUS* 4 (2016).

⁶⁴ Tempo, “Soal Gratifikasi Seks, Cukup Fokus Pada Pembuktian ,” 2013.

bukti-bukti lainnya sebagai pendukung seperti riwayat dari percakapan yang ada dalam media elektronik dan juga bukti lainnya. Gratifikasi dalam bentuk layanan seksual muncul sebagai salah satu bentuk untuk dapat memuluskan suatu kepentingan dari si pemberi gratifikasi hal tersebut disebabkan karena terdapat suatu hasrat dari Pejabat Publik terhadap layanan seksual demi kepuasan tertentu dan juga menjadi suatu alternatif yang lain jikalau gratifikasi berupa uang ataupun barang belum dapat memuaskan sang Penyelenggara Negara ataupun Pejabat Publik.⁶⁵

Tanggung jawab untuk membuktikan dapat diterapkan dalam kasus gratifikasi yang berupa layanan seksual sebagai kejahatan korupsi merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang ini, sistem pembuktian terbalik telah diterapkan. Beban pembuktian tersebut berlaku secara khusus dalam kejahatan korupsi yang berkenaan lewat pasal gratifikasi dan pemicu suap. Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* diberlakukan didalam ketentuan yang ada pada Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hal tersebut disebabkan karena sebenarnya telah menyimpang dari ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁶⁶. Berdasar Pasal 137 KUHAP,⁶⁷ pihak jaksa penuntut umumlah yang seharusnya mempunyai kewajiban membuktikan apakah seorang terdakwa telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Bilamana didalam Pasal 66 KUHAP⁶⁸ mengungkapkan bahwasannya seorang tersangka ataupun juga seorang terdakwa tidak dibebani suatu kewajiban untuk pembuktian. Berdasar pada Pasal 12B ayat (1) huruf a menyebutkan bahwasannya, yang diberi beban pembuktian bahwasannya gratifikasi yang mempunyai besaran nilai sepuluh juta rupiah ataupun juga lebih adalah bukan merupakan perbuatan suap dilakukan oleh sang penerima gratifikasi.

Bukan menjadi suatu hal jarang diketahui bahwasannya terkait dengan jasa ataupun juga tarif biaya dari pelayanan seksual mempunyai besaran nominal harga tidak kecil terutama untuk dikonsumsi oleh para kalangan Pejabat Publik ataupun Penyelenggara Negara yang sudah terbiasa dengan gaya hidup mewah serba mahal dalam segala aspek pada kehidupannya. Dari informasi pada media elektronik terkait dengan jasa pelayanan seksual mempunyai kisaran harga Rp 5.000.000 hingga Rp 10.000.000 pada ranah kasta madya. Sedangkan pada kelas atas (kebanyakan dari kalangan para selebritis termasuk juga model) memperoleh bayaran dengan besaran nominal senilai lima puluh juta rupiah sampai dengan nominal seratus juta rupiah atau bahkan bisa lebih. Dari daftar yang ada, kita dapat

⁶⁵ Situmorang, "PEMBUKTIAN GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI." *Https://Journal.Unnes.Ac.Id* 11, no. 2 (2025): 482–504

⁶⁶ Mardiana Arsjad, "Gratifikasi Pelayanan Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi." (2018)

⁶⁷ Bab Ii, Ruang Lingkup, and Bab Vi, "KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981," 1981.

⁶⁸ Ibid.

melihat bahwa gratifikasi yang berupa layanan seksual bisa diubah menjadi uang. Ini bisa menjadi dasar dalam proses pembuktian terbalik atau beban pembuktian yang dibalik.⁶⁹

Untuk dapat mengetahui berapa besaran nominalnya, dengan memintai keterangan dari sang wanita pemberi layanan seksual. Berapa tarif yang dikenakan untuk penyewaan dari layanan seksual yang telah diberikan kepada sang Penyelenggara Negara tersebut. Maka dari itu peran serta sang wanita dalam hal pembuktian terhadap kasus tindak pidana gratifikasi dalam bentuk sebagai layanan seksual menjadi sangat penting. Pasti tidak hanya biaya penyewaan wanitanya saja akan tetapi didalamnya pasti disertai fasilitas hotel mewah, makanan mewah, serta transportasi mewah dalam satu paket. Nominal total dari semua tersebut dapat pula digabungkan menjadi satu kesatuan dengan biaya penyewaan wanita pemberi layanan seksual tersebut.⁷⁰

Apa yang membuat kendala dalam upaya menindaklanjuti terkait dengan kasus gratifikasi dalam bentuknya berupa layanan seksual ini salah satunya adalah yakni berhubungan dengan pelaporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai instansi yang ada di negara kita yang mempunyai kewenangan terhadap kasus korupsi yang terjadi didalam negara Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan yang disebut dalam pasal 12C UU PTPK yang telah mewajibkan Penyelenggara Negara melakukan pelaporan kepada KPK ketika telah menerima sebuah gratifikasi dalam kurun waktu maksimal selama 30 hari kerja sedari saat gratifikasi tersebut dikabulkan oleh Aparatur Negara Sipil tersebut.⁷¹

Menurut Laola Easter Kaban salah satu anggota dari pengamat korupsi di Indonesia atay biasa disebut dengan *Indonesia Corruption Watch* yang bisa disingkat dengan (ICW), Laola mengungkapkan dilema yang telah terjadi yaitu apa bentuk pelaporan gratifikasi seksual dalam batas waktu maksimal selama 30 hari karena hal tersebut tidak ada barang buktinya. Lagipula sang penerima gratifikasi dalam bentuk berupa layanan seksual memiliki kemungkinan kecil sekali untuk dapat bersedia membeberkan perbuatan aib mesumnya kepada KPK. Serta menjadi hal yang sulit juga jikalau terdapat gagasan untuk membawa sang perempuan yang telah memberi layanan seksual sebagai bukti.⁷²

⁶⁹ Mardiana Arsjad, "Gratifikasi Pelayanan Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi." (2018) Op.cit

⁷⁰ Hardi Muhar Sungguh, "Sanksi Terhadap Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang No . 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Hukum Pidana Islam," *JLEB: Journal of Law Education and Business* 1, no. 2 (2023): 339–60.

⁷¹ Bambang Dwi Fry Anditya, Sukinta, "PENETAPAN GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBUKTIANNYA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA," *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 8 (2019): 1145–65.

⁷² Harris Kristanto et al., "Fenomena Gratifikasi Seksual Di Indonesia Sebagai Bentuk Kejahatan Korupsi" 6 (2022): 182–99.

Laporan merupakan salah satu kelemahan dalam kasus tindak pidana gratifikasi. Dalam hal gratifikasi yang berupa barang, pelaporan yang diterima KPK masih sangat sedikit. Banyak aparatur sipil negara dan pemimpin negara belum menginformasikan gratifikasi yang mereka terima pada KPK. Menurut ICW, dari total empat juta pegawai negeri sipil, hanya sekitar seribu yang telah melaporkan gratifikasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa proses pelaporan gratifikasi masih belum berjalan dengan baik.⁷³

Demikian juga, pelaporan gratifikasi dalam bentuk layanan seksual yang dikabulkan oleh Aparatur Sipil Negara akan menimbulkan rasa enggan untuk melaporkannya kepada KPK. Hal ini terjadi karena penerimaan layanan seksual sebagai gratifikasi dianggap menerobos kaidah serta meningkat dalam masyarakat Indonesia. Poin utama dari hal ini terletak pada pandangan serta nilai-nilai masyarakat terkait moralitas yang dijunjung oleh penyelenggara negara.⁷⁴

4. Kesimpulan

Penyelenggara Negara kerap mencari celah hukum untuk menghindari jeratan tindak pidana korupsi, termasuk melalui praktik gratifikasi seksual yang merusak integritas, akhlak, dan moral pejabat serta kepercayaan publik. Meskipun regulasinya belum diatur secara tegas dalam undang-undang, secara substansi aktivitas tersebut melengkapi unsur Pasal 12B UU PTPK. Gratifikasi seksual atau bisa disebut dengan *sextortion* terjadi ketika pejabat yang memiliki kekuasaan menyalahgunakan jabatannya untuk memaksa atau memperoleh keuntungan berupa kepuasan seksual dari pihak yang bergantung pada kewenangannya. Dalam kerangka hukum Indonesia, *sextortion* dapat dijerat melalui Pasal 6 huruf C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam hal upaya pembuktian Gratifikasi dalam bentuknya sebagai layanan seksual juga menjadi salah satu persoalan, lantaran masih belum juga terdapat regulasi pengaturan yang jelas apa cara yang dilakukan dalam upaya pembuktian tindak pidana ini. dalam Pasal 12b UU PTPK hanya menyebutkan bahwasannya pembuktian yang untuk tindak pidana Gratifikasi hanya berupa nominal nilai uang saja sedangkan gratifikasi seksual berupa layanan. Terdapat beban pembuktian terbalik didalam isi Pasal 12B, menurut penulis hal tersebut juga dapat juga diterapkan dalam konteks gratifikasi dalam bentuk layanan seksual dengan menanyakan kepada wanita pemberi jasa intim terkait dengan tarif biaya penyewaan dari jasa intim yang telah diberikan kepada sang Pejabat Negara. dengan demikian sistem pembuktian yang ada didalam Pasal 12B UU PTPK dapat dilakukan penerapan. Serta kendala pelaporan kepada KPK sesuai dengan yang

⁷³ Pramesti et al., "GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG." (2021)

⁷⁴ Ibid.

telah disebutkan didalam Pasal 12C UU PTPK terkait dengan Gratifikasi dalam bentuknya sebagai layanan seksual berasal dari dalam diri para Penyelenggara Negara itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Akbar, Saeful. "SEXUAL GRATIFICATION AS A FORM OF CORRUPTION CRIMINAL OFFENSE." *Jurnal IUS* 4 (2016).
- Amalia Syauket, Tri Endah, Ketut Adi. "THE URGENCY OF REGULATING SEXUAL GRATIFICATION AND SEXTORTION AS." *International Journal of Society Reviews (INJOSER)* 3, no. 5 (2025): 875–85.
- Baene, Atozanolo, Mahasiswa Program, Studi Ilmu, and Tindak Pidana Gratifikasi. "PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA." *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 1 (2022).
- Balarama, Hakim Said, Demas Brian Wicaksono, and Irwan Kurniawan Soetijono. "Rekonstruksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kolusi Dan Nepotisme Berdasarkan UU KKN." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 28 (2025): 2274–90.
- Cahyani, Nadillah Maudi, Rida Kherin Oktavianty, and Rizki Ramadhani. "Tinjauan Kriminologis Atas Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Indonesia." *Sol Justitia* 8, no. 1 (2025): 1–10.
- Chazawi, Adami. "Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi," n.d., 262.
- . "Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)," 2016, 77.
- Fry Anditya, Sukinta, Bambang Dwi. "PENETAPAN GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBUKTIANNYA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 8 (2019): 1145–65.
- Gan, Vannessa, Pan Lindawaty, Suherman Sewu, Fakultas Hukum, and Universitas Kristen Maranatha. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Terkait Sekstorsi Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Bhirawa Law Journal* 4, no. 2 (2023).
- Hafrida. "Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi Dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013.
- Handrawan, Handrawan, Deity Yuningsih, and Ahmad Firman Tarta. "Kebijakan Formulasi Gratifikasi Seksual Terhadap Penyelenggara Negara." *Lakidende Law Review* 1, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i1.1>.
- Harefa, Beniharmoni, and Nurul Bazroh. "Pembuktian Gratifikasi Seksual Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 3, no. 2 (2022): 44–52. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.83>.
- Hukum, Perlindungan, Terhadap Korban, and Universitas Lancang Kuning. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL." *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* 8, no. 1 (2025): 294–312.

- li, Bab, Ruang Lingkup, and Bab Vi. “KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,” 1981.
- Indonesia, Republik. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR20TAHUN2001 TENTANG PERUBAHANATASUNDANG-UNDANGNOMOR31TAHUN1999 TENTANG PEMBERANTASANTINDAKPIDANAKORUPSI,” 2001.
- Jambia, Muhammad Adi. “ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA.” JOURNAL ACTION, JOURNAL OF ANTI-CORUPPTION 1, no. 1 (2025): 1–17.
- Kaimuddin Haris, Oheo, Sabrina Hidayat, Safril Sofwan Sanib, and I Gede Pranata Wiguna. “Kebijakan Pidanaan Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi Termination of Investigation Due to Return of SPDP from Public Prosecutor.” *Halu Oleo Legal Research* | 5, no. 3 (2023): 832–44. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>.
- Komisi, K K P, and Pemberantasan Korupsi. “UNTUK MEMBASMI BUKU PANDUAN UNTUK MEMAHAMI TINDAK PIDANA KORUPSI,” 2006. www.kpk.go.id.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. “Buku Saku Memahami Gratifikasi.” ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional* Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 53, no. 9 (2019): 1689–99. www.journal.uta45jakarta.ac.id.
- KOMPAS.com. “Mahfud MD: Banyak Pejabat Ditawari Gratifikasi Seks,” 2013.
- Kresna, Erlita. “Pelayanan Seksual Sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik.” *Deviance Jurnal Kriminologi* 6, no. 1 (June 29, 2022): 66. <https://doi.org/10.36080/djk.1815>.
- Kristanto, Harris, Yani Osmawati, Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu, and Ilmu Politik. “Fenomena Gratifikasi Seksual Di Indonesia Sebagai Bentuk Kejahatan Korupsi” 6 (2022): 182–99.
- Lamintang, P.A.F. “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,” 1997, 397.
- Mardiana Arsjad. “Gratifikasi Pelayanan Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Akta Yudisia* 3, no. 1 (2018): 1–26.
- Maulidina, Mayrani. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan No . 47 / Pid . Sus / 2023 / Pn . Gst Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” 2, no. 2 (2025).
- Muhaimin. “METODE PENELITIAN HUKUM,” 2020.
- Muhamad Iqbal, Bhanu Prakash, Susanto. “Sexual Gratification As A Serious Threat In Modern Criminal Reasoning On Aspects Of Judges’ Considerations In Court Judgment.” *JURNAL JURISPRUDENCE* 13 (2023).
- Muhammad Alvito Dary, Supanto Supanto, and Ismunarno Ismunarno. “Pengaturan Hukum Mengenai Gratifikasi Pelayanan Seksual Dalam

- Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi.” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (March 25, 2024): 161–72. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.151>.
- Nazifah, Lisa. “Strategi Menyikapi Gratifikasi Dengan Identifikasi Pemberian Hadiah Kepada Pegawai Negeri Sipil.” *E-ISSN 2656-0194* 1, no. 2 (2019).
- Pabbu, Amiruddin, Junaeni Sampe Rambung, and Wilson Aldis Pamanda. “TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN GRATIFIKASI PERSPEKTIF HUKUM DAN PENCEGAHAN.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*. Vol. 8, 2024.
- Pramesti, Regita, Muhammad Iftar Aryaputra, Subaidah Ratna Juita, Fakultas Hukum, and Universitas Semarang. “GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG –.” *Semarang Law Review (SLR)* 2, no. 2021 (2021): 285–301.
- Ristanto, Erwin, and Vieta Imelda Cornelis. “KRIMINALISASI PELAKU GRATIFIKASI PELAYANAN SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI” 8, no. 1 (2024): 145–55.
- Rodeheaver, Williams &. “No Title,” 2014.
- SALSADILA, NURANNISA, Ayu Efridadewi, and Heni Widiyani. “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Masalah Dan Solusinya.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (December 19, 2023): 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2048>.
- Situmorang, Sepanya. “PEMBUKTIAN GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI.” <https://Journal.Unnes.Ac.Id> 11, no. 2 (2025): 482–504.
- Sungguh, Hardi Muhar. “Sanksi Terhadap Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang No . 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Hukum Pidana Islam.” *JLEB: Journal of Law Education and Business* 1, no. 2 (2023): 339–60.
- Syauket, Amalia, Ika Dewi Sartika Saimima, Rajanner P Simarmata, Widya Romasindah Aidy, Nina Zainab, Rahadi Budi Prayitno, and Cornelia Evelin Cabui. “Sextortion Fenomena Pemerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan.” *Jurnal Kajian Ilmiah* 22, no. 3 (2024): 219–30. <https://doi.org/10.31599/sqgp1z49>.
- Syeham, M. Shali. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang.” 1, no. 1 (2025): 1–20.
- Tempo. “Soal Gratifikasi Seks, Cukup Fokus Pada Pembuktian ,” 2013.
- Watch, Indonesia Corruption. “Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024 Penulis: Zarah Azhim Syah,” 2025.
- Wijanarko, Dwi Seno. “Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Perluasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian Dan Anti Korupsi* 1, no. 1 (2024): 1–8.

Muhammad Akbar Nica Putra

KAJIAN HUKUM GRATIFIKASI SEKSUAL TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDAN...

- Quick Submit
- Quick Submit
- Universitas Muhammadiyah Surabaya

Document Details

Submission ID
trnoid:1340325114

Submission Date
Jan 19, 2026, 1:24 PM GMT+7

Download Date
Jan 19, 2026, 1:35 PM GMT+7

File Name
Bismillah_Semhas_ki-5_template_MLS_1.docx

File Size
208.0 KB

24 Pages

9,268 Words

61,633 Characters




11% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Internet sources
- Publications

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 0%  Publications
- 11%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithm looks deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



Letter of Acceptance

Date: 28/April/2026

Dear, Muhammad Akbar Zaidan Nica Putra ¹,
Satria Unggul Wicaksana Prakasa ²
^{1,2} *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya,
Indonesia*

Congratulations, your submitted manuscript titled "Kajian Hukum Gratifikasi Seksual Terhadap Penyelenggara Negara Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi" has been accepted for publication in the Journal of ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tataanan Sosial and will be published in Volume 1, Issue 1, Juni 2026.

Thank you for your interest in our journal. Sincerely Yours



Lya Esty Pratiwi, S.H., M.H., C.Me
Editor in Chief
ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tataanan Sosial